



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 293 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PERTIMBANGAN KLINIS MASA TUGAS TAHUN 2025–2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas penyelesaian sengketa klinis tingkat provinsi dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*) dalam Program Jaminan Kesehatan, diperlukan Tim Pertimbangan Klinis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 975 Tahun 2021 tentang Tim Pertimbangan Klinis Masa Tugas Tahun 2021–2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 664 Tahun 2023, tim pertimbangan klinis masa tugas tahun 2021–2024 telah berakhir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pertimbangan Klinis Masa Tugas Tahun 2025–2028;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*) dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 804);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERTIMBANGAN KLINIS MASA TUGAS TAHUN 2025–2028.

KESATU : Menetapkan Tim Pertimbangan Klinis Masa Tugas Tahun 2025–2028 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.


KEDUA : Anggota Tim Pertimbangan Klinis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memperoleh honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pertimbangan Klinis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 293 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PERTIMBANGAN KLINIS MASA TUGAS
TAHUN 2025-2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PERTIMBANGAN KLINIS

A. Susunan Keanggotaan

- Ketua : Kepala Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta (unsur Dinas Kesehatan)
- Anggota : 1. dr. Aldrin Neilwan Pancaputra, Sp.Ak (K), MARS., M.Biomed (Onk), M.Kes., SH. (unsur profesi kedokteran)
2. dr. Bambang Widianoro, Ph.D, SpJP (K). (unsur profesi kedokteran)
3. dr. Andi Wahyuningsih, Sp.An., KiC., MARS. (Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan)
4. dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D. (Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia)

B. Uraian Tugas

- Ketua : 1. memimpin dan mengoordinasikan penapisan sengketa yang diajukan kepada tim pertimbangan klinis dan memeriksa keabsahan para pihak;
2. mengoordinasikan pemeriksaan pihak pengadu disertai dengan bukti, saksi, dokumen yang diajukan;
3. mengoordinasikan pemeriksaan pihak teradu disertai dengan bukti, saksi, dan dokumen yang diajukan;
4. mengoordinasikan permintaan keterangan pihak terkait apabila diperlukan untuk dijadikan bahan pertimbangan;
5. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan sidang;
6. memimpin pengambilan keputusan;
7. memimpin sidang pembacaan hasil keputusan;
8. menandatangani keputusan tim pertimbangan klinis;
9. mengoordinasikan penyampaian sengketa klinis yang tidak dapat diselesaikan oleh tim pertimbangan klinis;
10. mengoordinasikan penyampaian koordinasi dengan dewan pertimbangan klinis dalam penyelesaian sengketa klinis yang ditangani dan peningkatan kapasitas tim pertimbangan klinis;
11. mengoordinasikan pemberian umpan balik termasuk analisis kebijakan tentang sengketa klinis kepada seluruh pihak terkait; dan
12. mengoordinasikan pelaporan kepada dewan pertimbangan klinis.

- Anggota :
1. melakukan pemeriksaan pihak pengadu, disertai dengan bukti, saksi, dan dokumen yang diajukan;
 2. melakukan pemeriksaan pihak terpadu disertai dengan bukti, saksi, dan dokumen yang diajukan;
 3. meminta keterangan pihak-pihak terkait apabila diperlukan untuk dijadikan bahan pertimbangan;
 4. mengikuti pelaksanaan sidang;
 5. memberikan pendapat dalam pengambilan keputusan;
 6. melaksanakan sidang pembacaan hasil keputusan;
 7. menandatangani keputusan tim pertimbangan klinis;
 8. menyampaikan sengketa klinis yang tidak dapat diselesaikan oleh tim pertimbangan klinis kepada dewan pertimbangan klinis;
 9. menyampaikan koordinasi dengan dewan pertimbangan klinis dalam penyelesaian sengketa klinis yang ditangani dan peningkatan kapasitas tim pertimbangan klinis;
 10. memberikan umpan balik termasuk analisis kebijakan tentang sengketa klinis kepada pihak terkait; dan
 11. menyusun laporan kepada dewan pertimbangan klinis.

